



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330 - 05 / 222 - A / 2005 .

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KOMUNIKASI
PENINGKATAN HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF
DAN KOMPONEN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan komponen masyarakat di Kabupaten Sukoharjo agar tercipta hubungan kerja yang harmonis perlu diselenggarakan forum komunikasi sebagai wahana untuk menyatukan persepsi dalam mewujudkan kondusifitas Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi Peningkatan Hubungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan komponen masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi Peningkatan Hubungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Komponen Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
1. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Peningkatan Hubungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Komponen Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ;
 2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 11 ~~2~~ 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo.
7. Kepala Polres Sukoharjo di Sukoharjo.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sukoharjo,
9. Kepala Bawaspada Sukoharjo di Sukoharjo.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 330-05/222-A/2005
 Tanggal : 11-2-2005.

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KOMUNIKASI PENINGKATAN
 HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN KOMPONEN MASYARAKAT
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Penasehat	Memberikan Saran Nasehat untuk kelancaran kegiatan.
2	Asisten Tata Praja	Penasehat	Memberikan Saran Nasehat untuk kelancaran kegiatan.
3	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab.	Bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir tugas Staf Ahli untuk kelancaran kegiatan.
5	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Sekretaris I.	Bertanggung Jawab kelancaran kesekretariatan.
6	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Sekretaris II.	Membantu kelancaran bidang kesekretariatan.
7	Pemegang Kas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Bendahara I.	Bertanggung Jawab atas pengeluaran biaya kegiatan.
8	Pembantu Pemegang Kas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo.	Bendahara II.	Membantu kelancaran atas pengeluaran biaya kegiatan.
9	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Staf Ahli bidang Ceramah	Bertanggung Jawab atas kelancaran bidang Ceramah.
10	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
13	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Ceramah.	Membantu kelancaran tugas bidang Ceramah.
14	Kepala Seksi SDM dan Potensi Linmas Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Dokumentasi.	Bertanggung Jawab atas Dokumentasi dan Dekorasi.
15	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
16	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
17	Staf Seksi SDM dan Potensi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
18	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
19	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Dokumentasi	Membantu kelancaran tugas Dokumentasi dan Dekorasi.
20	Kepala Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Administrasi.	Bertanggung Jawab atas kelancaran tugas keadministrasian.
21	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi.	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
22	Staf Seksi Persatuan Bangsa Kantor Kesbang Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
23	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
24	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
25	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
26	Staf Seksi Ketentraman Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian
27	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota Staf Ahli bidang Administrasi	Membantu kelancaran tugas keadministrasian.

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
28	Kasi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas Sukoharjo	Staf Ahli bidang Konsumsi.	Bertanggung Jawab atas tugas bidang Konsumsi.
29	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi.	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
30	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
31	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
32	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
33	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.
34	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Linmas.	Anggota Staf Ahli bidang Konsumsi	Membantu kelancaran tugas bidang konsumsi.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO